



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perhitungan tipologi, bidang transmigrasi tidak memenuhi ketentuan sehingga urusan bidang transmigrasi tidak lagi ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan seksi di Dinas Tenaga Kerja, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Pelalawan, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Stamp: BUPATI PELALAWAN
KABUPATEN PELALAWAN
Date: 11/11/2020
Signature: [Handwritten Signature]

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
 - (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Persyaratan Kerja;
 3. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;



- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perluasan Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dan
- f. Unit Pelaksana teknis.

(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perluasan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan serta Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perluasan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan serta Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perluasan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja serta Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Penempatan dan Perluasan kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 27 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Perluasan Kerja;
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
- c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.


(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

6. Ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf j, huruf k, dan huruf p diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Dinas;
- b. menghimpun dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;



- c. menginventarisasi, pendataan dan pembinaan kebutuhan tenaga kerja lokal, antar kerja daerah (AKAD) dan tenaga kerja asing (TKA);
- d. menginventarisasi pendataan data penggunaan tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut;
- e. melaksanakan pembinaan bagi pencari kerja pada program kerja teknologi tepat guna dan padat karya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja teknologi tepat guna dan padat karya;
- g. melakukan pembinaan dan penyuluhan kebutuhan pasar kerja dan perusahaan;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kebutuhan pasar kerja bagi jelang lulusan bagi pelajar SLTP dan SLTA sederajat;
- i. melaksanakan pengembangan program kerja padat karya dan teknologi tepat guna di lingkungan masyarakat tenaga kerja;
- j. melaksanakan evaluasi pengelolaan pelayanan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan persyaratan kerja di bidang ketenagakerjaan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- o. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala bidang penempatan dan Perluasan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS


Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR





PARAF KOORDINASI
KABUPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,
M. HARRIS